



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

*WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Whistleblowing System* Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang dibuat oleh pelapor atau *Whistleblower* mengenai tindak penyimpangan yang terjadi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. *Whistleblower* adalah pelapor yang menyampaikan pengaduan melalui aplikasi *Whistleblowing System*.
3. Tindak Penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau *good governance* pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* terkait adanya dugaan Tindak Penyimpangan.
5. Administrator Sistem adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang bertugas melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam *Whistleblowing System* dan menangani operasional teknis aplikasi *Whistleblowing System*.
6. Aparatur Sipil Negara adalah adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan *Whistleblowing System*.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Daerah; dan
- b. menyediakan mekanisme Pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

#### Pasal 4

Pelaksanaan *Whistleblowing System* berdasarkan pada prinsip:

- a. tertutup, yaitu penanganan Pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. objektif, yaitu Pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu Pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan Pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan kerja sama sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur.



## BAB II RUANG LINGKUP PENGADUAN

### Pasal 5

Ruang lingkup Pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* yaitu:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. benturan kepentingan;
- c. gratifikasi;
- d. pelanggaran disiplin, kode etik, dan aturan perilaku Aparatur Sipil Negara;
- e. pelanggaran administrasi;
- f. pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian; dan
- g. penyalahgunaan dan/atau penggelapan aset dan keuangan Daerah.

## BAB III KRITERIA PENGADUAN

### Pasal 6

- (1) *Whistleblower* harus memberikan informasi atau bukti yang jelas atas terjadinya Tindak Penyimpangan.
- (2) Informasi atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. pihak yang diduga melakukan Tindak Penyimpangan;
  - b. masalah yang diadukan;
  - c. lokasi kejadian; dan
  - d. waktu kejadian.
- (3) Pihak yang diduga melakukan Tindak Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan siapa yang melakukan Tindak Penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan Tindak Penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (4) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan substansi Tindak Penyimpangan yang diadukan.
- (5) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkaitan dengan tempat terjadinya Tindak Penyimpangan pada Perangkat Daerah/unit kerja.



- (6) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkaitan dengan kapan Tindak Penyimpangan terjadi.
- (7) *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat jaminan keamanan dan kerahasiaan atas informasi atau bukti yang disampaikan, dari:
  - a. Administrator Sistem;
  - b. tim penelitian dan penelaahan informasi; dan
  - c. tim pengelola.
- (8) *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 7

- (1) Pengaduan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *Wishtleblowing System*.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui laman <https://wbs.jogjakota.go.id>.

##### Pasal 8

- (1) Dalam menyampaikan Pengaduan, *Whistleblower* harus:
  - a. beritikad baik;
  - b. bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut Pengaduan;
  - c. menyampaikan seluruh informasi dan data yang relevan, kompeten, cukup, material;
  - d. memenuhi seluruh alur pelaporan pada aplikasi *Wishtleblowing System*; dan
  - e. memberikan tanggapan/tambahan informasi yang diperlukan oleh Pengelola *Wishtleblowing System* dalam waktu 2x24 jam.
- (2) *Whistleblower* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengaduannya tidak ditindaklanjuti dan secara otomatis tersisipkan oleh aplikasi *Wishtleblowing System*.



### Pasal 9

- (1) Administrator Sistem melakukan penyaringan informasi Pengaduan berdasarkan kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Administrator Sistem dapat meminta tambahan informasi Pengaduan kepada *Whistleblower* jika Pengaduan yang disampaikan belum memenuhi kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengaduan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Sistem menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan membentuk tim penelitian dan penelaahan informasi untuk memproses Pengaduan melalui *Whistleblowing System*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkomunikasi dan meminta tambahan informasi dengan *Whistleblower* melalui Administrator Sistem.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

### Pasal 11

- (1) Tim penelitian dan penelaahan informasi menyusun laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi Pengaduan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkadar pengawasan, maka diarsipkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkadar pengawasan, maka dilanjutkan dengan tahap pengawasan lanjutan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui:
  - a. penugasan audit dengan tujuan tertentu; atau
  - b. jenis pengawasan lainnya yang relevan.



## Pasal 12

Kriteria sebagai Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tim penelitian dan penelaahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pejabat fungsional tertentu; atau
- b. pejabat struktural.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pidana, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan secara khusus kepada Walikota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan Tindak Penyimpangan yang terindikasi pidana kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pelanggaran disiplin pegawai, maka penegakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

## BAB V PENGELOLA *WISHTLEBLOWING SYSTEM*

### Pasal 14

- (1) Kewenangan penanganan Pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dilakukan oleh tim pengelola yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
  - a. pejabat fungsional tertentu; atau
  - b. pejabat struktural.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.



BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi Administrator Sistem.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi pengelolaan *Whistleblowing System*.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan pelaksanaan *Whistleblowing System* setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 52

